



PUTUSAN

Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual kayu, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 4 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Januari 2015 di, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/24/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, bertanggal 19 Januari 2015;

Hal. 1 dari 10 Put. No.471/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 20 (dua puluh) hari di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 15 Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar;
 - c. Tidak ada nafkah selama 2 bulan lebih;
 - d. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit;
 - e. Tergugat sering keluar malam tana ada keperluan.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 15 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salina putusa kpada pegawai Pncatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan keduanya telah memilih mediator yang bertugas yaitu Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H namun menurut laporan mediator tanggal 10 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, sehingga persidangan perkara Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat tidak datang lagi meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini dilanjutkan dengan tidak dihadiri Tergugat dan tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya dalam perkara ini, dan oleh Majelis dapat menyatakan bahwa Tergugat telah menerima gugatan Penggugat dan menerima alasan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/24/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. Abdul Gani bin Colle, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Andalas, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. No.471/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak angkat saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2015 di, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 20 hari namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun hanya dua bulan dan pada bulan Februari 2015 Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering berkata kasar yang menjadikan mereka tidak rukun;
 - Bahwa saksi sering mendengar mereka di dalam kamar bertengkar dan yang dipertengkarkan karena Tergugat suka minum, berkata kasar dan keluar malam tanpa tujuan;
 - Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sudah dua bulan lebih lamanya, diawali oleh Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, dan selama itu juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kepergiannya tidak memberitahukan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan menasihati Penggugat agar sabar menunggu kembalinya Tergugat namun tidak berhasil.
2. Hasbiah binti Muh. Arif, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Passippo, Kelurahan Palakka, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015 dan saksi hadir, setelah menikah mereka tinggal bersama selama 20 hari di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun setelah dua bulan sering timbul Perselisihan dan peretengkar karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan juga sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan saksi pernah melihat Tergugat minum sampai mabuk;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih diawali oleh Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang menghadiri mediasi sedangkan sidang-sidang selanjutnya tidak datang lagi, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat telah menerima gugatan Penggugat dan telah membacanya namun tidak bersedia datang membantahnya, sehingga isi gugatan Penggugat tersebut diakui Tergugat kebenarannya, karena tidak

Hal. 5 dari 10 Put. No.471/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya dengan demikian Majelis Hakim dapat menyatakan Tergugat menerima isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantahnya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya agar tidak terjadi penyeludupan hukum dan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa kutipan Akta Nikah (P) menunjukkan Penggugat telah menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, dengan demikian dengan bukti (P) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan kepadanya mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, oleh Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, keterangan kedua saksi tersebut di persidangan, saling bersesuaian dan sesuai pula dengan isi gugatan Penggugat yang seharusnya dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai keterangan saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan beberapa fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah hidup bersama selama 2 bulan Lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dua bulan lebih awalnya rukun dan baik namun kemudian menjadi tidak rukun karena seringnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan selama bersama-sama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman memabukkan sampai mabuk dan sering berkata kasar dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua bulan lebih dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, dari fakta-fakta yang ditemukan tersebut di atas dapat ditetapkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran isi gugatannya dan fakta peristiwa dan fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa factual seperti tersebut di atas alasan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Hal. 7 dari 10 Put. No.471/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasar Hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	200.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Put. No.471/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)